

**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
 PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK.**

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("Perseroan") tanggal 27 Mei 2021 ("Rapat"), bersama ini kami bermaksud untuk memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan sejumlah Rp8.467.955.998.320 (delapan triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) atau Rp72,8 (tujuh puluh dua koma delapan Rupiah) per saham dari laba ditahan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 kepada Pemegang Saham Perseroan sebagai Dividen Tunai dengan jadwal sebagai berikut:

| Kegiatan | Tanggal |
|---|--------------|
| Pengumuman Hasil Rapat di Surat Kabar dan di situs Bursa Efek Indonesia | 28 Mei 2021 |
| Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) | |
| • Pasar Regular dan Pasar Negosiasi | 7 Juni 2021 |
| • Pasar Tunai | 9 Juni 2021 |
| Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex-Dividend</i>) | |
| • Pasar Regular dan Pasar Negosiasi | 8 Juni 2021 |
| • Pasar Tunai | 10 Juni 2021 |
| Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak atas (Recording Date) | 9 Juni 2021 |
| Tanggal Pembayaran Dividen Tunai | 18 Juni 2021 |

Ketentuan tentang pembayaran Dividen Tunai adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Saham yang berhak atas pembayaran Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, pukul 16:00 WIB. Pembayaran Dividen Tunai dilakukan melalui transfer bank.
 2. Pembayaran Dividen Tunai:
 - a. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham yang berhak yang telah memberitahukan nama Bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham yang berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra ("BAE"), beralamat di Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, telepon +62 21 252 5666, fax. +62 21 252 5028 paling lambat tanggal 9 Juni 2021, pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau Paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai Rp10.000.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang berhak akan menerima pembayaran dari pemegang rekening KSEI yang bersangkutan.
 3. Dividen Tunai yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham yang berhak diminta untuk memperhatikan hal hal sebagai berikut:
 - a. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan salinan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 9 Juni 2021, pukul 16.00 WIB
 Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Tunai **tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh)** untuk:
 - i. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Tunai tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
 Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen Tunai wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tersebut.
 - ii. Wajib Pajak Badan dalam negeri.
- Bagi Pemegang Saham yang berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya :
- i. dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
 - ii. tidak dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat).

dan yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PB3), wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau BAE (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat, paling lambat tanggal 9 Juni 2021 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud. Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian Dividen Tunai akan didistribusikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembayaran Dividen Tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.

Jakarta, 28 Mei 2021
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Direksi